

KONSEP PERADILAN DESA SEBAGAI ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE

Reynaldi Jodi Witardi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang,
e-mail: reynaldi21212@students.unnes.ac.id

Benny Sumardiana, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang,
e-mail: benny.sumardiana@mail.unnes.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i05.p13>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang Peradilan Desa Lerep berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian non-litigasi serta sejauh mana efektifitasnya dalam mendukung prinsip-prinsip restorative justice. Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap narasumber sebagai data primer dan pendekatan melalui analisis peraturan-peraturan terkait sebagai data sekunder. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, peradilan desa tidak hanya sebatas lembaga untuk menyelesaikan konflik dan sengketa namun juga menjadi sebuah wadah untuk pemulihan hubungan sosial dari para pihak yang berperkara demi terwujudnya keamanan dan ketentraman masyarakat Desa Lerep. Proses penyelesaian perkara yang dilakukan secara partisipatif dan inklusif dari pihak yang berperkara serta melibatkan Tim Penyelesaian Sengketa, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Keamanan diharapkan hasil dari Peradilan Desa dapat diterima semua pihak dan seadil-adilnya sesuai dengan prinsip restorative justice. Selain menyelesaikan perkara warga Desa Lerep, Peradilan Desa juga mampu mengurangi beban lembaga litigasi baik secara prosedural maupun secara penitensier, karena dengan selesainya perkara sebelum masuk ke ranah litigasi maka akan menghemat anggaran yang timbul saat penyelesaian perkara dan eksekusi putusan. Dengan demikian, Konsep Peradilan Desa seperti yang ada di Desa Lerep mampu menjadi rujukan bagi daerah lain yang ingin menerapkan prinsip-prinsip restorative justice yang sama seperti di Desa Lerep.

Kata Kunci: Peradilan Desa, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Restorative Justice, Desa Lerep

ABSTRACT

This study aims to examine the Village Justice system in Lerep functions as a non-litigation dispute resolution mechanism, as well as assess its effectiveness in supporting the principles of restorative justice. The Research Method is an empirical juridical approach combined with qualitative methods, using data collection techniques from interviews with key informants as primary data, and the analysis of relevant regulations as secondary data. From the results of the research show that Lerep's village Court serves not only as a dispute resolution institution, but also as a forum for restoring social relations between disputing parties, contributing to the security and social harmony of the village. The case resolution process is carried out in a participatory and inclusive manner, involving the Dispute Resolution Team, community leaders, and local security figures, ensuring that outcomes are broadly accepted and align with restorative justice principles. In addition to resolving internal disputes among residents, the Village Justice system also helps reduce the burden on formal litigation institutions, both procedurally and penitentiary-wise, since disputes are settled before reaching the litigation stage – thereby saving costs related to legal proceedings and the execution of judgments. Thus, the Village Justice model as practiced in Lerep can serve as a reference for other regions aiming to adopt similar restorative justice principles.

Key Words : Village Court, Alternative Dispute Resolution, Restorative Justice, Lerep Village.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pergeseran paradigma terhadap hukum pidana di Negara kita saat ini telah membawa angin segar bagi penegakan hukum pidana yang lebih modern dengan mementingkan sisi keadilan bilamana dalam praktiknya terjadi perbenturan antara kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Hal ini akan dapat kita rasakan semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hadirnya undang-undang tersebut merupakan sebuah gebrakan bagi penegakan hukum di negara kita karena di dalamnya berasal dari nilai-nilai luhur budaya bangsa yang lebih mengedepankan sisi keadilan bagi semua belah pihak daripada harus mengutamakan pembalasan (*retributive*) terhadap terdakwa pada penerapannya. Begitu pula hal tersebut membawa implikasi dalam hukum pidana di negara kita berupa pergeseran paradigma dari hukum pidana yang bersifat membalas (*retributive*) menjadi hukum pidana yang sifatnya *restorative*¹. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan sebuah upaya gemilang dan bergenerasi, karena undang-undang tersebut merupakan sebuah hasil karya terbaik bangsa dan dapat dikatakan sebagai karya yang monumental. Dalam undang-undang tersebut yang telah merubah paradigma hukum pidana dari yang semula bersifat membalas kini menjadi bersifat *restorative* yang membawa banyak dampak terhadap ekosistem hukum pidana di negara kita, dimana proses peradilan yang cenderung rumit dan panjang kini bisa diselesaikan dengan adanya *restorative justice*².

Adanya penyelesaian perkara pidana melalui sistem yang masih menggunakan *retributive* memaksa setiap perkara yang masuk harus menghasilkan output berupa putusan pidana yang nantinya menentukan apakah seorang terdakwa divonis pidana, lepas, atau bebas. Dengan demikian, besar kecilnya kerugian akibat tindak pidana tersebut bukan menjadi sebuah acuan, melainkan syarat-syarat formil yang telah ditentukan oleh undang-undang yang menjadi acuan sehingga kurang memperhatikan terkait *cost and benefit* dari proses peradilan. Akibatnya, di dalam lembaga pemasyarakatan terjadi *overcrowded* yang juga berimbas dengan pemenuhan hak terpidana di dalam lembaga pemasyarakatan karena dengan terjadinya *overcrowded* akan berimplikasi juga terhadap kelayakan dari lembaga pemasyarakatan itu sendiri³. Berdasarkan data dari SDP publik Ditjenpas, saat ini pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A memiliki kapasitas sebanyak 663 Penghuni, namun saat ini jumlah narapidana yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut berjumlah 1111 orang⁴ yang berarti jumlah penghuni lepas hampir dua kali lipat dari kapasitas yang dapat ditampung, sehingga akan menjadi sebuah problematika jika hal demikian tidak dicegah secara komprehensif di awal.

Di dalam negara kita, penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui sistem yang mirip dengan *restorative justice* sebenarnya sudah ada sejak lama bahkan saat sebelum masa kolonialisme datang. Masyarakat kita pada zaman dahulu lebih

¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, ed. Barda Nawawi Arief, 5th ed. (Jakarta: PRENAMEDIA GROUP, 2016).

² Parningotan Malau, "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 837-44, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>.

³ Calvin Cameron and Muhammad Azil Maskur, "Modification Of Prison Sanctions As An Effort To Overcome Over Capacity In Prisons In Indonesia Upaya Mengatasi Overkapasitas Dalam Lapas Di Indonesia," n.d.

⁴ Data dari sdppublik.ditjenpas.go.id, diakses pada 28 April 2025 Pukul 15.30

memilih untuk menyelesaikan masalah dengan metode musyawarah untuk mencapai mufakat.⁵ Hingga saat ini hal sedemikian rupa tetap ada dan masih eksis di berbagai tempat-tempat yang masih menjunjung tinggi adat istiadat setempat dan dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membuat adanya hukum adat yang dianut oleh masyarakat adat (*living law*) memiliki legitimasi dan diakui sah menurut hukum. Restorative justice pertama kali hadir di negara kita secara implisit melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam undang-undang tersebut telah diamanatkan untuk memprioritaskan proses diversifikasi yang mana proses ini diselesaikan di luar pengadilan bersama dengan pihak-pihak terkait seperti pelaku, korban dan saksi. Pada prinsipnya Restorative Justice dikenal juga dengan istilah Victim Offender Model, dimana di dalam implementasinya merupakan sebuah model pembalasan oleh korban terhadap pelaku tindak pidana dengan menitik beratkan pertanggungjawaban pidana pelaku melalui ganti rugi yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara dengan kesepakatan yang tidak memberatkan kedua belah pihak (*win-win solution*)⁶. Di dalam KUHP Baru, telah dijelaskan secara tidak langsung terkait adanya Restorative justice melalui pasal 54, di dalam pasal tersebut secara implisit menjelaskan jika dalam penjatuhan pidana wajib mempertimbangkan berbagai hal termasuk adanya permintaan maaf dari korban dan atau keluarga korban. Selain di dalam pasal tersebut juga tercantum di dalam pasal 132 Ayat (1) huruf (g) yang mana kewenangan menuntut terhadap terdakwa gugur bilamana telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang. Dengan demikian maka pada KUHP baru juga turut serta dalam melaksanakan penerapan hukum yang bersifat restorative dengan mengutamakan penyelesaian perkara melalui jalur non-litigasi.

Hingga saat ini, belum ada Undang-Undang yang secara langsung mengatur pelaksanaan dari penyelesaian perkara di luar pengadilan, sehingga hanya ada peraturan pelaksanaan dari tiap-tiap instansi penegakan hukum baik itu dari Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung memiliki peraturan sendiri-sendiri untuk acuan pelaksanaan restorative justice pada instansinya masing-masing. Dengan demikian maka restorative justice juga dapat dilakukan oleh instansi lain yang memiliki ruang lingkup yang lebih kecil seperti desa, karena menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sendiri juga telah disebutkan di dalam Bab V tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa bahwa Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyelesaikan perselisihan masyarakat desa⁷. Beranjak dari hal tersebut, maka langkah lebih baiknya jika untuk keberlanjutan dari tugas dari seorang Kepala Desa yang berkewajiban menyelesaikan masalah yang ada di dalam masyarakat desanya dibuat sebuah peraturan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa yang ada di tingkat desa, dengan tujuan agar alur dan pelaksanaan mediasi atau penyelesaian sengketa di tingkat desa dapat berjalan sesuai dengan kaidah formil.

Sebagai contoh, saat ini di Desa Lerep, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah memiliki aturan tentang penyelesaian perkara di luar pengadilan yang

⁵ Bambang Waluyo, "Relevansi Doktrin Restorative Justice Dalam Sistem Pidana di Indonesia," *Hasanuddin Law Review* 1, no. 2 (2015): 210, <https://doi.org/10.20956/halrev.v1n2.80>.

⁶ Hambali Azwad Rachmat, "Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana," *Kalabirang Law Journal* 2, no. 1 (2020): 69-76.

⁷ Sri Lestari Rahayu Rahayu, Mulyanto, and Anti Mayastuti, "Penguatan Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Perselisihan Masyarakat Di Desa," *Yustisia Jurnal Hukum* 95, no. 2 (2016): 340-60, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v95i0.2812>.

diatur di dalam Peraturan Kepala Desa Lerep Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tim Penyelesaian Sengketa. Dalam peraturan ini juga merupakan amanat implementasi dari amanat yang telah diundangkan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mana tugas dan kewajiban dari seorang Kepala Desa salah satunya adalah menyelesaikan perselisihan yang ada di dalam Masyarakat Desa. Di dalam Peraturan Kepala Desa tersebut dijelaskan secara rinci mengenai tujuan, perkara apa saja yang dapat diselesaikan serta siapa saja yang berhak untuk menjadi tim yang nantinya menyelesaikan sengketa di Desa Lerep. Peraturan Kepala Desa tersebut merupakan sebuah inovasi yang dibuat oleh Kepala Desa Lerep dengan membawa paradigma hukum pidana modern yang lebih mengutamakan penyelesaian sengketa melalui jalan tengah mediasi yang menghasilkan win-win solution bagi kedua belah pihak, peraturan ini juga menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa kita yakni musyawarah untuk mendapatkan mufakat. Adanya Peradilan Desa juga merupakan sebuah langkah awal pencegahan terjadinya overcrowded di dalam Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasarakatan yang ada di Semarang serta diharapkan dengan selesainya perkara melalui jalur non-litigasi baik di instansi mana saja, perkara yang diproses oleh aparat penegak hukum akan lebih terfiltrasi sehingga check and balance dalam penyelesaian perkara dalam hal kerugian dan pembalasan akibat tindak pidana tersebut setimpal bagi pelaku, sehingga efisiensi dan optimalisasi penanganan perkara yang masuk ke dalam ranah litigasi tidak lagi terjadi overload yang mengakibatkan kurang efektifnya output dari penyelesaian perkara pidana.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Konsep Peradilan Desa Yang Saat Ini Telah Diterapkan Di Desa Lerep Kabupaten Semarang Berdasarkan Peraturan Kepala Desa Lerep Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tim Penyelesaian Sengketa
2. Bagaimana Relevansi Antara Peraturan Kepala Desa Lerep Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tim Penyelesaian Sengketa Dengan Konsepsi Retorative Justice Saat Ini?
3. Bagaimana Reformulasi Dari Konsep Peradilan Desa Yang Telah Exist Di Desa Lerep Agar Relvean Dengan Perkembangan Zaman Dan Penerapannya Lebih Efektif Untuk Kedepannya ?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Mengetahui terkait seperti apa konsep peradilan desa yang saat ini diterapkan di Desa Lerep sebagai alternatif poenyelesaian sengketa
2. Menganalisis dan mengidentifikasi kekurangan yang ada di dalam Peraturan Kepala Desa Lerep Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tim Penyelesaian Sengketa sebagai bahan reformulasi agar lebih efektif kedepannya
3. Mengidentifikasi reformulasi terhadap Peraturan Kepala Desa Lerep Nomor 7 Tahun 2021 sesuai dengan kebutuhan pada saat ini agar penerapannya lebih efektif dan maksimal sesuai dengan perkembangan zaman

2. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan menganalisa adanya legal gap dalam penerapan antara Peraturan Kepala Desa Lerep Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tim Penyelesaian (*Das Sein*) dengan praktik penyelesaian sengketa di lapangan (*Das Sollen*) sehingga penulis harus meneliti secara langsung seperti apa gap yang ada di dalam penerapan Peraturan yang ada untuk nantinya dijadikan acuan

untuk mengkonsepkan ulang peraturan di kemudian waktu. Data yang penulis dapatkan dan penulis olah adalah data primer dari hasil wawancara terhadap narasumber yakni Kepala Dusun Soka, Kepala Dusun Indrakila dan Kepala Desa Lerep untuk nantinya data yang di dapat diolah menjadi tulisan di dalam artikel ini. Selain itu, penulis juga menggunakan data sekunder berupa Peraturan-peraturan lain seperti Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kejaksaan dan Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur pelaksanaan Restorative Justice. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menghasilkan data deskriptif yang bersifat analitis. Lokasi penelitian ada di Kantor Balai Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konsep Peradilan Desa yang Saat Ini Telah Diterapkan di Desa Lerep Kabupaten Semarang Berdasarkan Peraturan Kepala Desa Lerep Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tim Penyelesaian Sengketa

Secara cultural, latar belakang dari adanya konsep Peradilan Desa berdasarkan Peraturan Kepala Desa Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tim Penyelesaian Sengketa didasari oleh latar belakang sebagian masyarakat di Desa Lerep yang masih belum begitu melek akan hukum dan peraturan-peraturan yang diundangkan, sehingga ketika masyarakat terbentur oleh masalah hukum masyarakat bingung harus mengadu kemana, sehingga tujuan untuk mengadu adalah Kepala Dusun atau Kepala Desa karena dianggap sebagai tokoh (Bapak) dari masyarakat. Selain hal tersebut, apabila ada tindak pidana di masyarakat yang sifatnya menimbulkan kerugian yang ringan (*insignificant principal*) dan bisa diselesaikan secara kekeluargaan maka akan dirembug atau dimusyawarahkan bersama-sama untuk mendapatkan hasil yang sama-sama diinginkan tanpa harus melalui jalur hukum atau litigasi yang prosesnya panjang dan perlu biaya dalam prosesnya. Dengan demikian sedari dulu, sebelum disahkannya Peraturan Kepala Desa Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tim Penyelesaian Sengketa masyarakat yang ada di Desa Lerep memang hidup di dalam nilai kemasyarakatan yang harmonis dengan menjunjung nilai-nilai demokratis dimana semua orang memiliki kesempatan yang sama, nilai yang hadir di dalam mediasi yang dulu telah ada di Desa Lerep adalah nilai kemasyarakatan yang mana terkandung nilai-nilai luhur di dalamnya dan sedari dulu telah exist diterapkan oleh masyarakat, hadirnya alternatif penyelesaian sengketa atau perkara berupa mediasi yang sedari dulu telah ada di Desa Lerep merupakan sebuah implementasi dari adanya keadilan restoratif yang mana mengubah paradigma bahwa pidana bukan hanya sebagai bentuk pembalasan namun juga sebagai bentuk pengampunan dan pengembalian seseorang yang telah melanggar hukum untuk kembali ke masyarakat dengan mengambil jalan tengah bagi pelaku maupun korban yang adil dan efektif. Beranjak dari hal demikian maka dibentuklah Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2021 yang saat ini menjadi acuan dalam alternatif penyelesaian sengketa yang ada di Desa Lerep, Kabupaten Ungaran.

Secara substansial, konsep peradilan desa yang dibawa di dalam Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tim Penyelesaian Sengketa memiliki kesamaan dengan mediasi atau restorative justice untuk menyelesaikan perkara tanpa harus melalui jalur litigasi. Di dalam Peraturan Kepala Desa tersebut juga dijelaskan bahwa perkara yang dapat diselesaikan oleh Tim Penyelesaian Sengketa bukan hanya perkara pidana saja, namun juga perkara yang bersifat keperdataan. Berdasarkan Peraturan Kepala Desa tersebut tertulis perkara pidana yang dapat diselesaikan melalui Tim Penyelesaian Sengketa berupa Penghinaan, Kekerasan dalam rumah tangga, Pencurian ringan,

Perbuatan Asusila, Perselingkuhan, Perkelahian, Perjudian dan Mabuk di muka umum. Namun, di luar hal tersebut, Tim Penyelesaian sengketa juga dapat menangani perkara pidana lain yang sesuai dengan perundang-undangan lain dapat diselesaikan secara restorative justice atau penyelesaian di luar litigasi. Selain demikian, adanya tim penyelesaian membawa sebuah manfaat terhadap masyarakat yang ada di Desa Lerep, karena beranjak dari belum sepenuhnya masyarakat yang ada di Desa Lerep melek dengan hukum, maka adanya Tim Penyelesaian Sengketa ini juga hadir sebagai wadah untuk memberi bantuan hukum bagi masyarakat yang ada di Desa Lerep, karena selain hadir sebagai wadah mediasi untuk masyarakat Desa Lerep, nantinya Tim Penyelesaian Sengketa juga hadir sebagai wadah untuk penyuluhan dan konsultasi terkait hukum kepada masyarakat, sehingga hal tersebut memperluas *aces to legal council* terhadap masyarakat yang ada di Desa Lerep.

Hadirnya Peraturan Kepala Desa tersebut juga merupakan salah satu amanat di dalam Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yang di dalamnya pada pasal 26 ayat (2) huruf g menyatakan bahwa Kepala Desa memiliki kewenangan untuk membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. Beranjak dari hal tersebut maka seorang Kepala Desa juga dapat menjadi seorang mediator atau menjadi seorang tokoh yang nantinya akan menjadi rujukan masyarakat untuk menyelesaikan sengketa atau masalah yang dihadapinya selama hal tersebut masih berada di dalam lingkup desa tersebut, beranjak dari hal demikian maka perlu adanya legitimasi terhadap adanya Tim Penyelesaian Sengketa melalui Peraturan Kepala Desa untuk membuat hal tersebut menjadi positif di mata hukum.

Dilihat dari segi struktural berupa nomenklatur dalam penerapan konsep peradilan desa melalui Peraturan Kepala Desa Lerep Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tim Penyelesaian Sengketa, di dalam konsep peradilan desa tersebut memiliki dua tingkatan yaitu tingkat pertama yang akan diselesaikan melalui Kepala Dusun sebagai mediator dan tingkat akhir yang akan diselesaikan melalui Kepala Desa yang berperan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa. Tim yang nantinya akan menjadi penyelesai sengketa antar warga diketuai oleh Kepala Dusun pada tingkat pertama dan Kepala Desa pada tingkat akhir yang secara *ex-officio* memiliki wewenang dan kewajiban untuk menjaga ketertiban dan ketentraman antar warga yang ada di dusun dan desa, kepala dusun sebagai ketua penyelesaian sengketa tingkat pertama kemudian dibersamai oleh Ketua RW, Gabungan Ketua RT, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat. serta adanya Bhabinkamtibnas, Babinsa dan Linmas. Apabila pada proses penyelesaian perkara dalam tingkat satu tidak berhasil maka akan dilanjutkan ke tingkat akhir dimana Kepala Desa dan anggota tim penyelesaian sengketa tingkat pertama akan menjadi tim penyelesaian sengketa tingkat akhir, serta ditambahkan dengan adanya pos bantuan hukum serta warga di Desa Lerep yang memiliki background pendidikan hukum akan ikut membersamai dalam penyelesaian perkara. Peran dari aparat penegak hukum yang diwakili oleh hadirnya Bhabinkamtibnas dan Babinsa yang akan selalu membersamai proses dari mediasi untuk menyelesaikan perkara.

Jika kita lihat latar belakang dari tiap kepala dusun yang ada di Desa Lerep, maka kebanyakan dari Kepala Dusun bukan berasal dari latar belakang hukum ataupun pernah mengikuti kursus tentang hukum dan paralegal. Hal tersebut disiasati oleh Kepala Desa Lerep dimana akan diadakan pelatihan paralegal bagi tiap Kepala Dusun yang nantinya akan menjadi bekal kedepannya untuk menegakkan keadilan restoratif melalui hadirnya Tim Penyelesaian Sengketa, karena hingga saat ini ilmu yang diterapkan di dalam konsep peradilan desa tersebut adalah ilmu kemasyarakatan yang

menjunjung tinggi musyawarah untuk mufakat untuk menyelesaikan sengketa ataupun perkara pidana karena mengingat warga di Desa Lerep lebih memilih untuk menyelesaikan perkara yang dirasa ringan melalui tokoh masyarakat terlebih dahulu daripada harus berurusan langsung dengan hukum atau dalam hal ini melalui jalur litigasi

Dalam prosesuil berjalannya penyelesaian perkara yang dapat di selesaikan melalui Tim Penyelesaian Sengketa tidak serumit menyelesaikan perkara yang melewati proses litigasi, kebiasaan yang hadir di masyarakat Desa Lerep apabila ada perkara yang hendak diselesaikan maka masyarakat langsung melapor kepada Kepala Dusun untuk meminta tolong agar dimediasi masalahnya dan pada saat itu juga Kepala Dusun berkoordinasi dengan Tim Penyelesaian Sengketa tingkat pertama untuk langsung memanggil pihak-pihak yang akan menyelesaikan sengketa dan melaksanakan mediasi di tempat Kepala Dusun, sehingga dengan demikian proses penyelesaian sengketa tidak terbelenggu dengan syarat-syarat administratif yang bersifat formil sehingga lebih mempercepat jalannya penyelesaian perkara atau sengketa yang terjadi, selain lebih cepat juga tidak akan mengeluarkan biaya yang banyak karena biaya proses mediasi oleh Tim Penyelesaian Sengketa tidak dipungut biaya sepeserpun. Proses administrasi secara formil baru akan dilaksanakan jika pada proses penyelesaian perkara di tingkat pertama tidak mencapai hasil kesepakatan maka akan dilanjut ke tingkat akhir dengan pencatatan atau registrasi terlebih dahulu melalui formulir yang telah disediakan di Balai Desa Lerep, sehingga pencatatan secara formil baru dilaksanakan pada tingkat akhir atau tingkat desa.

Dalam melaksanakan mediasi, kadangkala terjadi suatu hal yang bersifat komplikasi yakni baik satu maupun kedua belah pihak terkadang alot untuk saling mencari jalan tengah, dalam hal ini merupakan sebuah seni dan membutuhkan trik dalam penanganannya, meskipun Kepala Dusun yang ditunjuk sebagai mediator bukan berasal dari latar belakang hukum namun pada penerapannya Kepala Dusun sudah dibekali dengan kemampuan problem solving dengan metode kausalitas, tiap-tiap detail dalam runtutan peristiwa akan dibedah tiap kausalitasnya yang kemudian akan menarik sebuah benang merah tentang apa yang menyebabkan perkara ini terjadi sehingga memudahkan mediator untuk memformulasikan saran-saran apa saja yang sekiranya dapat diterima oleh kedua belah pihak apabila ditemukan hal demikian.

Hasil dari mediasi yang dilakukan oleh Tim Penyelesaian sengketa apabila proses penyelesaian sengketa tersebut berhasil maka akan dibuatkan surat pernyataan bahwa perkara atau sengketa dari pihak-pihak yang berperkara telah selesai dan ditandatangani oleh pihak-pihak tersebut beserta saksi dan Kepala Dusun. Namun, apabila perkara tersebut tidak selesai melalui proses mediasi maka akan dibuatkan surat pengantar yang nantinya akan menjadi pengantar untuk lanjut ke tingkat litigasi melalui pihak yang berwajib atau kepolisian. Dengan demikian, maka proses pelaksanaan sistem peradilan pidana kita dapat tersaring dengan baik sehingga hanya perkara-perkara yang memiliki kerugian besarlah yang diproses sehingga dapat berpengaruh terhadap efektivitas sistem peradilan pidana. Dengan tersaringnya perkara pidana yang akan diproses juga memiliki suatu impact besar terhadap pencegahan overcrowded lembaga pemasyarakatan, dengan adanya hal demikian dan selesainya perkara di luar proses litigasi maka beban terhadap APBN menjadi berkurang serta dengan tercegahnya overcrowded maka akan memperbesar presentase kelayakan bagi warga binaan yang ada di lembaga pemasyarakatan untuk hidup layak di dalamnya. Karena setelah adanya konsep peradilan desa yang ada di Desa Lerep, sejak tahun 2020 hingga 2025 sudah ada 30 perkara yang selesai melalui Tim Penyelesaian Sengketa.

3.2 Relevansi Antar Peraturan Kepala Desa Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tim Penyelesaian Sengketa Dengan Konsep Restorative Justice Pada Saat Ini?

Konsep yang terdapat di dalam setiap restorative justice yang dilakukan oleh instansi mana saja memiliki kesamaan dalam pelaksanaannya, baik di instansi penegak hukum maupun instansi lain yang dapat menjembatani terlaksananya restorative justice yakni berupa dorongan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh pelaku harus berupa ganti rugi baik secara materiil maupun imateriil⁸. Saat ini restorative Justice merupakan sebuah gebrakan baru yang sangat gencar diimplementasikan oleh aparat penegak hukum negara kita, konsep yang ditawarkan di dalam restorative justice adalah pendekatan-pendekatan dengan penyelesaian berupa rekonsiliasi untuk mendapatkan hasil berupa keseimbangan hubungan dari pelaku dan korban dari tindak pidana yang telah terjadi. Keseimbangan ini didapat dari hasil rekonsiliasi antara pelaku, korban dan masyarakat secara luas⁹. Meski hingga saat ini dari restorative justice belum memiliki sebuah acuan perundang-undangan yang secara paten mengatur jalannya restorative seperti halnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengatur jalannya penyelesaian perkara, dalam hal demikian tentunya menjadi sebuah oportunitas dari lembaga mana saja yang memiliki kewajiban menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat dapat turut andil menegakkan keadilan melalui restorative justice, dengan kata lain tidak harus berupa lembaga hukum atau aparat penegak hukum yang menerapkan restorative justice namun juga lembaga lain seperti Pemerintahan Desa dapat menerapkan restorative justice melalui Kepala Desa sebagai mediator (Peace Maker)¹⁰.

Sesuai dengan hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan, sebagaimana yang telah diundangkan melalui Peraturan Kepala Desa Lerep Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tim Penyelesaian Sengketa, adanya hal demikian merupakan sebuah implementasi dari restorative justice, namun di dalam penerapannya masih banyak hal yang belum terokupansi melalui Peraturan Kepala Desa tersebut. Hadirnya peraturan tersebut dapat menjadi sebuah pondasi awal dari penegakan restorative justice yang lebih lanjut di Desa Lerep. Jika kita lihat melalui peraturan lain yang mengatur tentang restorative justice seperti Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021, Perja Nomor 15 Tahun 2020 dan Perma Nomor 1 Tahun 2024 disana dapat dijelaskan secara komprehensif mengenai perkara pidana apa saja yang dapat diselesaikan melalui Restorative Justice, karena tidak adanya Undang-Undang yang secara langsung mengatur terkait restorative justice secara formil, hanya ada peraturan dari instansi-instansi yang bersifat teknis untuk panduan pelaksanaannya. maka dari itu, adanya peraturan dari lembaga-lembaga tersebut dapat diadopsi dan dimodifikasi sebagian untuk nantinya diterapkan pada perubahan Peraturan Kepala Desa Lerep tentang Tim Penyelesaian Sengketa atau Peradilan Desa.

⁸ Irvan Maulana and Mario Agusta, "Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia," *Datin Law Jurnal* 2, no. 2 (2021): 49, <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN/article/view/734>.

⁹ Jaenudin and Rasyida Rofi'atun Nisa, "Klasifikasi Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Sistem Restorative Justice" *Journal Scientific of Mandalika (jsm)* e-ISSN: 2745-5955, p-ISSN: 2809-0543, Vol.6, No.3, 2024 631-42.

¹⁰ Dian Rizqi Oktaria Naway, Lisnawaty W. Badu, and Avelia Rahmah Y. Mantali, "Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Restorative Justice (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara)," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 1195-1201, <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/5259>.

Secara substansial, di dalam Peraturan Kepala Desa Lerep Nomor 7 Tahun 2021 sudah mencakup berbagai hal seperti pengertian-pengertian atau istilah umum di dalam bab 1 nya yang mudah dipahami, tujuan di bentuknya peraturan kepala desa di dalam bab 2, ketentuan penyelesaian sengketa yang dijelaskan di dalam bab 3 dan ketentuan pelaksana di dalam Bab 4 serta ketentuan penutup yang dituliskan di dalam bab berikutnya. Tentunya di dalam mengonsepan kembali peradilan desa sesuai dengan beberapa hal yang saat ini exist di Desa Lerep melalui Peraturan Kepala Desa Lerep Nomor 7 Tahun 2021 akan ada beberapa komentar dan saran yang nantinya dapat menjadi pertimbangan dalam membuat perubahan atas Peraturan Kepala Desa tentang Tim Penyelesaian Sengketa atau Peradilan Desa. Hal-hal yang perlu ditambahkan secara substansial di dalam Peraturan Kepala Desa tersebut diantaranya adalah memisahkan antara perkara apa saja yang dapat diselesaikan melalui peradilan desa. Di dalam ketentuan pelaksanaan, terkait dengan perkara yang dapat diselesaikan oleh Tim Penyelesaian Sengketa yang telah diatur berupa 11 hal yakni penghinaan, kekerasan dalam rumah tangga, pencurian ringan, perbuatan asusila, perselingkuhan, perkelahian, perjudian, mabuk, perkara waris, sengketa tanah dan hutang piutang. Semua perkara yang dapat diselesaikan masih diatur secara campur aduk dan tidak dipisah-pisah sesuai dengan kamarnya (kewenangan absolutnya) hal ini menimbulkan kebingungan karena berbagai perkara yang dapat diselesaikan campur aduk antar ranah pidana dan perdata, sehingga akan lebih baik jika kedepannya ranah pidana dan perdata dipisahkan sehingga masyarakat dapat lebih mudah menyaring terkait perkara yang mereka hadapi apakah perkara pidana atau perdata.

Secara Struktural, konsep peradilan desa melalui Peraturan Kepala Desa Lerep Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tim Penyelesaian sudah memiliki formulasi yang mumpuni secara nomenklatur untuk menjalankan peradilan desa yang berdasarkan restorative justice. Namun ada beberapa hal yang di dalamnya perlu adanya berbagai tambahan untuk memaksimalkan penerapan peradilan desa yang ada di Desa Lerep. Untuk Tim Penyelesaian sengketa sendiri, diusahakan ada seorang tokoh dari masyarakat yang memiliki latar belakang dari hukum, baik itu berasal dari sarjana hukum maupun yang pernah mengikuti pelatihan hukum yang kredibel. Hal tersebut patut dipersiapkan untuk kedepannya karena di dalam proses penyelesaian perkara melalui mediasi oleh Tim Penyelesaian Sengketa sebagai bentuk pertimbangan hukum yang nantinya menjadi bahan formulasi untuk kedua belah pihak yang berperkara agar hasil yang didapat melalui peradilan desa dapat berlaku ada pada pelaku dan korban khususnya dan masyarakat pada umumnya¹¹. Tidak hanya hal itu, namun kehadiran dari Bhabinkamtibnas sebagai adanya partisipasi aparat penegak hukum, karena hal ini juga sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Bhabinkamtibnas yaitu memelihara ketertiban dan keamanan yang ada di masyarakat¹²

Secara prosesuil, antara Peraturan Kepala Desa Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tim Penyelesaian Sengketa (Das Sollen) dan kejadian yang ada di lapangan atau penerapannya di lapangan (Das Sein) terjadi perbedaan, dimana di dalam penerapannya berbagai hal formil yang bersifat administratif seringkali tidak dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat apabila ada masalah langsung diselesaikan

¹¹ Fiksi Hukum Idealita et al., "Fiksi Hukum: Idealita, Realita, Dan Problematikanya Di Masyarakat," no. September 2023 (2024), <https://doi.org/10.59605/plrev.v1i2.364>.

¹² Wahyu Simon Tambupolon, "Peran Bhabinkamtibnas Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Gangguan Keamanan Dan Penyelesaian Sengketa Di Kabupaten Labuhanbatu," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 02, no. 02 (2020): 89-96.

saja tanpa ada pencatatan dari proses penyelesaian perkara. Hal ini perlu dilakukan sebagai pencatatan dan data yang nantinya dapat digunakan sebagai sarana akademik maupun lainnya, mengingat jika Desa Lerep merupakan salah satu desa rujukan dalam hal pariwisata yang ada di Jawa Tengah, hal ini juga membawa dampak banyaknya akademisi-akademisi yang menjadikan Desa Lerep sebagai tempat untuk melaksanakan penelitian¹³. Sehingga dengan adanya data dari peradilan desa dapat menjadi inisiasi bagi daerah lain untuk menggunakan konsep yang serupa dengan yang ada di Desa Lerep.

3.3 Reformulasi Konsep Peradilan Desa yang Telah Exist di Desa Lerep Agar Relevan Terhadap Perkembangan Zaman dan Ideal Selaras dengan Konsep Restorative Justice

Konsep sedemikian rupa seperti restorative justice sebenarnya adalah hukum yang terkandung dan telah ada di masyarakat sedari dahulu dan exist sebagai hukum adat, nilai-nilai yang telah terkandung di dalam masyarakat (Livin Law) memiliki kesamaan dengan konsep restorative justice yang saat ini sedang gencar-gencarnya menjadi pioneer project dari tiap-tiap aparat penegak hukum. Seperti yang kita tahu apabila ditelaah lebih lanjut pada hukum yang telah berlaku di masyarakat untuk menyelesaikan sengketa maupun perkara yang ada di masyarakat, harus sesuai dengan sila-sila di dalam Pancasila sebagai Groundnorm yang mana di dalamnya terkandung makna bahwa pengambilan keputusan harus didasari dengan musyawarah dan hasil dari musyawarah tersebut haruslah mengutamakan kepentingan korban secara khusus dan kepentingan masyarakat secara luas, maka dari itu hukum adat atau Livin Law telah lama ada di masyarakat telah terformulasi sempurna dengan adanya kepastian, keadilan dan kebermanfaat¹⁴. Beranjak dari hal tersebut, maka dengan adanya restorative justice diharapkan dapat melepas dahaga dari rakyat yang haus akan keadilan dan sudah mulai skeptis terhadap penegakan hukum di negara kita yang hanya mengandalkan penegakan secara formil saja tanpa mengupas tuntas nilai-nilai materiil yang ada di masyarakat. Dengan hadirnya konsep peradilan desa yang ada di Desa Lerep membuktikan bahwa adat istiadat yang ada di masyarakat Desa Lerep khususnya secara kultural sudah menjadi acuan bagi penegakan hukum di Desa Lerep melalui hadirnya Tim Penyelesaian Sengketa yang telah dilegitimasi oleh Peraturan Kepala Desa Lerep Nomor 7 Tahun 2021. Dengan acuan nilai-nilai di dalam masyarakat yang diikutsertakan dalam penegakan hukumnya, diharapkan efektivitas penegakan hukum dapat berjalan optimal dan mendapat hasil yang seadil-adilnya bagi kedua belah pihak, karena pada sistematis prosesuilnya korban dan pelaku akan dipertemukan untuk selanjutnya berdiskusi dan berekonsiliasi untuk mendapatkan hasil yang seadil-adilnya bagi kedua belah pihak sehingga selain mendapatkan rasa adil, kedua belah pihak juga diharapkan hubungannya menjadi pulih dengan damai yang mana tentunya hal ini juga berdampak pada keamanan, kenyamanan dan ketentraman hidup bermasyarakat¹⁵.

¹³ Landung Esariti et al., "Optimalisasi Pengembangan Desa Wisata Lerep Kabupaten Semarang Berbasis Kearifan Lokal," *Journal of Regional and Rural Development Planning* 7, no. 1 (2023): 107–117, <http://dx.doi.org/10.29244/jp2wd.2022.7.1.107-117>.

¹⁴ Rini Apriyani, "Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat," *Jurnal Hukum PRIORIS* 6, no. 3 (2018): 227–46, <https://doi.org/10.25105/prio.v6i3.3178>.

¹⁵ Henny Saida Flora, "Perbandingan Pendekatan Restorative Justice Dan Sistem Peradilan Konvensional Dalam Penanganan Kasus Pidana," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1933–48, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3812>.

Secara Substansial, perlu adanya penambahan terhadap muatan-muatan yang terkandung di dalam Peraturan tersebut yang nantinya akan menjadi bahan untuk perubahan peraturan kepala desa mendatang. Di dalam Peraturan Kepala Desa tersebut diperlukan adanya pengaturan terkait locus delicti atau tempat kejadian perkara, dimana di dalam peradilan desa yang diinisiasi oleh Tim Penyelesaian Ini harus bertempat kejadian perkara di Desa Lerep dan dilakukan oleh Pelaku dan atau Korban dari Warga Desa Lerep yang nantinya menjadi titik tumpu apakah Tim Penyelesaian Sengketa memiliki kewenangan terhadap penyelesaian sengketa atau tidak. Selanjutnya, di dalam jenis-jenis perkara yang dapat di selesaikan melalui Tim Penyelesaian Sengketa alangkah baiknya apabila dapat dipisah terlebih dahulu sesuai dengan kewenangan absolutnya, dengan memisah antara mana hukum Privat (Perdata) dan mana hukum publik (pidana) karena nantinya di kedua jenis hukum ini memiliki hal yang berbeda juga di dalam hasil dari penyelesaiannya, karena kebenaran yang dicari di kedua ranahnya juga berbeda yakni kebenaran materiil untuk hukum pidana dan kebenaran formil untuk hukum yang bersifat keperdataan. Setelah dipisah berdasarkan kompetensinya masing-masing, kemudian karena penulis merupakan mahasiswa hukum yang berlatar belakang konsentrasi hukum pidana maka selanjutnya penulis akan menitik beratkan pertimbangan dari penulis terhadap hukum pidana yang ada di Peraturan Kepala Desa Lerep tentang Tim Penyelesaian Sengketa, untuk selanjutnya dibagian hukum pidana yang dapat diselesaikan melalui Tim Penyelesaian Sengketa ditambahkan terkait perkara pidana apa saja yang dapat diselesaikan dengan kriteria yang telah dipakemkan di peraturan yang baru. Di dalam hal ini, dapat diadopsikan kriteria-kriteria yang telah ada di peraturan lain yang mengatur terkait pelaksanaan dan teknis dari restorative justice di instansi masing-masing, berikut penulis coba tuliskan kriteria perkara yang dapat diselesaikan melalui restorative justice berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan keadilan Restoratif, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang nantinya dapat dijadikan referensi dalam membuat perubahan di dalam Peraturan Kepala Desa Lerep Tentang Tim Penyelesaian Sengketa, seperti hal di bawah ini :

Tabel 1. Kriteria Perkara yang dapat diselesaikan melalui restorative justice melalui peraturan instansinya

Kriteria perkara yang dapat diselesaikan dengan restorative justice dari berbagai instansi penegak hukum		
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021	Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024
1. Tidak menimbulkan keresahan dan atau penolakan dari masyarakat;	1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;	1. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus

		ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
2. Tidak berdampak konflik sosial;	2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan	2. Tindak pidana merupakan delik aduan;
3. Tidak menimbulkan keresahan dan atau penolakan dari masyarakat;	3. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari -tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).	3. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;
4. Tidak menimbulkan keresahan dan atau penolakan dari masyarakat;		4. Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau
5. Tidak berdampak konflik sosial;		5. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.
6. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;		
7. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme; dan		
8. Bukan Residivis;		
9. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara,		

tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.		
---	--	--

Sumber : peraturan.bpk.go.id

Tabel yang telah disajikan oleh penulis dapat menjadi sebuah referensi untuk selanjutnya dapat memilih tindak pidana apa saja yang dapat dimasukkan di dalam Peraturan Kepala Desa Tentang Tim Penyelesaian Sengketa dengan menggunakan delik-delik di dalam KUHP maupun undang-undang lain yang memiliki ketentuan pidana (Pidana Khusus Non-Murni). Untuk menentukan tindak pidana apa saja yang dapat diselesaikan melalui peradilan desa dapat menggunakan peraturan-peraturan di atas dengan metode mengambil irisan dari berbagai peraturan di atas untuk nantinya dijadikan acuan di dalam peraturan kepala desa untuk menentukan tindak pidana apa saja yang dapat diselesaikan melalui peradilan desa, penulis memberi contoh sebagai berikut:

Tabel 2. Formulasi Kriteria Peradilan Desa

KRITERIA	PENJELASAN
Tidak menimbulkan keresahan dan penolakan dari masyarakat serta tidak menimbulkan konflik berkelanjutan di masyarakat berdasarkan pertimbangan dari Tim Penyelesaian Sengketa	Tindak pidana yang akan diselesaikan oleh Tim Penyelesaian Sengketa harus dikaji terlebih dahulu terkait perkara yang akan diselesaikan apakah nanti akan menimbulkan problematika baru di masyarakat dengan berbagai gejala di dalam kehidupan bermasyarakat yang nantinya akan mengganggu ketentraman dan keamanan masyarakat di Desa Lerep. Maka dari itu, penyelesaian perkara melalui Tim Penyelesaian Sengketa diharapkan tidak menimbulkan masalah baru di masyarakat.
Pelaku baru melakukan tindak pidana	Hal ini merupakan salah satu penerapan asas di dalam hukum pidana yakni asas <i>ultimum remedium</i> , dimana pidana yang sifatnya nestapa harus dijadikan sebagai opsi terakhir dalam penerapannya dan lebih mengutamakan cara lain yang lebih proporsional dan efektif. ¹⁶
Merupakan delik aduan	Karena pada dasarnya delik aduan merupakan sebuah delik yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang ditujukan secara privat dan kadangkala tidak merugikan banyak pihak, maka dari

¹⁶ MAsna Nuros Safitri and Eko Wahyudi, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Implementasi Asas *Ultimum Remedium*," *Esensi Hukum* 4, no. 1 (2022): 12-23, <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/article/view/106>.

	itu penegakannya harus berdasar kepada aduan dari korban setelah korban merasa mengalami kerugian atas tindak pidana yang terjadi ¹⁷ . Oleh sebab itu, dengan adanya konsep peradilan desa melalui mediasi ini diharapkan agar antara pelaku dan korban dapat menyelesaikan secara musyawarah dan berakhir secara kekeluargaan ¹⁸ dengan difasilitasi oleh Tim Penyelesaian Sengketa.
Tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan ketentuan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none">• sebagai penerapan dari asas ultimum remedium yang mana mengutamakan penyelesaian lain selain penjatuhan pidana melalui jalur litigasi dengan pendekatan restoratif yang lebih efisien dan proporsional dalam implementasinya.• Hal tersebut sudah diperkirakan dengan matang berdasarkan hasil cost and benefit apabila perkara tersebut dilaksanakan melalui jalur litigasi maka antara biaya peradilan dan biaya dari kerugian akibat tindak pidana tidak seimbang, sehingga alangkah lebih baiknya jika ditempuh melalui jalur lain yang lebih efisien• Mencegah over criminalitation atau kriminalisasi yang berlebihan dari pelaku tindak pidana yang nantinya akan menimbulkan overcrowded di dalam lembaga pemasyarakatan

Sumber : Berasal dari gabungan Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021, Perja Nomor 15 Tahun 2020 dan Perma Nomor 1 Tahun 2014 yang disusun oleh penulis

Setelah mendapatkan kriteria delik apa saja yang dapat dimasukkan ke dalam perubahan dengan menuliskan secara spesifik pasal mana saja yang ada di dalam KUHP yang dapat diselesaikan melalui tim penyelesaian sengketa maupun hanya mengakomodir pasal-pasal melalui kriteria-kriteria tersebut di bagian substansi terkait delik mana saja yang dapat diselesaikan melalui Tim Penyelesaian Sengketa, dengan adanya kriteria tersebut diharapkan perkara yang akan diselesaikan oleh tim

¹⁷ Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Balai Pustaka, 1986).

¹⁸ Yasser Arafat, "Penyelesaian Perkara Delik Aduan Dengan Perspektif Restorative Justice," *Borneo Law Review* 1, no. 2 (2017): 134, <http://jurnal.borneo.ac.id/index.php/bolrev/article/view/714>.

penyelesaian memang benar-benar perkara yang menimbulkan keresahan dan kerugian pada seseorang di wilayah Desa Lerep¹⁹.

Selain hal-hal substansial yang mencangkup materiil berupa delik-delik apa saja yang dapat diselesaikan melalui Tim Penyelesaian Sengketa, dapat ditambahkan juga terkait hak-hak dan kewajiban dari Pelaku dan Korban dari perkara yang akan diselesaikan melalui Tim Penyelesaian Sengketa, dapat dituliskan sebagai berikut :

Tabel 3. Hak dan Kewajiban Pelaku dan Korban

Hak dan Kewajiban Pelaku dan Korban		
	Hak	Kewajiban
Pelaku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapat perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif 2. Hak untuk menyampaikan pendapat dan keberatan 3. Hak untuk mendapat bantuan hukum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengakui kesalahan dan siap untuk bertanggungjawab 2. Berpartisipasi aktif di dalam proses mediasi 3. Melaksanakan hasil dari kesepakatan dari hasil mediasi
Korban	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapat perlindungan dan keamanan selama proses penyelesaian perkara 2. Hak untuk berpendapat dan dihormati 3. Hak atas ganti rugi terhadap kerugian akibat pelaku 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berpartisipasi aktif di dalam mediasi 2. Memberikan informasi yang sejujur-jujurnya

Sumber : Sulaiman, Khansa Ratnawati.²⁰

Dengan demikian, maka diharapkan ketika proses penyelesaian perkara hak-hak dari kedua belah pihak dapat terpenuhi dan kewajiban dari masing-masing pihak dapat dijalankan dengan maksimal. Serta untuk menunjang terpenuhinya hak dan kewajiban, alangkah baiknya jika dari Pos Bantuan Hukum menyediakan pendampingan hukum dari advokat untuk kedua pihak yang berperkara, hal ini bertujuan agar saat dilangsungkannya proses penyelesaian sengketa melalui Tim Penyelesaian Sengketa

¹⁹ Indah Sri Utari et al., "Social Controls and Trends Juvenile Delinquency: Criminology Study about Complexity Of Child Delinquency In Society" 335, no. ICESSHUM (2019): 858-63, <https://doi.org/10.2991/icesshum-19.2019.134>.

²⁰ Khansa Ratnawati Sulaiman, "Penyelesaian Perkara Pidana Menurut UU No . 1 Tahun 2023 Settlement of Pidana Cases According to Law No . 1 of 2023" 2, no. 1 (2024): 83-92.

pihak-pihak yang berperkara nantinya mengetahui hak dan kewajiban dari sisi korban maupun pelaku, sehingga tidak ada pihak yang merasa keadilannya dicerai²¹.

Secara Struktural, konsep Peradilan Desa Lerep juga memerlukan pembaharuan, dimana pada dasarnya anggota Tim Penyelesaian Sengketa diketuai oleh Kepala Dusun pada tingkat pertama dan Kepala Desa pada tingkat terakhir lalu memiliki anggota Ketua RW, Gabungan Ketua RT, Tokoh Masyarakat dan Pembina Keamanan Desa (Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Linmas). Pada praktiknya di lapangan, Kepala Dusun yang merupakan ketua dari Tim Penyelesaian Sengketa belum memiliki keterampilan atau pernah mengikuti pelatihan hukum, hal ini penulis rasa perlu diadakan langkah komprehensif dengan mengikutsertakan ketua Tim Penyelesaian sengketa dan anggotanya untuk mengikuti pelatihan hukum seperti pelatihan paralegal dan pelatihan mediator. Mengingat perkara yang nantinya akan diselesaikan oleh Tim Penyelesaian Sengketa merupakan perkara hukum, dengan demikian Tim Penyelesaian Sengketa juga perlu memiliki keterampilan dan sudut pandang yuridis dalam menyelesaikan perkara, hal ini juga merupakan salah satu wujud dari implementasi asas fiksi hukum yang mana karena setiap aturan hukum yang berlaku secara positif di negara kita (perundang-undangan) memiliki sifat kuat dan mengikat maka semua orang dianggap tahu atau paham dengan hukum²². Dengan demikian diharapkan dalam menyelesaikan perkara, Tim Penyelesaian Sengketa selain menggunakan nilai-nilai yang hidup di masyarakat juga menggunakan nilai-nilai yuridis, dengan harapan output yang dihasilkan dari penyelesaian perkara oleh Tim Penyelesaian Perkara dapat mencapai keadilan bagi kedua belah pihak secara subjektif maupun objektif secara hukum. Ditambah juga dengan hadirnya Pembina ketertiban masyarakat (Bhabinsa, Bhabinkamtibmas dan Linmas) yang wajib membersamai jalannya Peradilan Desa dari tingkat pertama hingga tingkat akhir sebagai wujud dari kehadiran aparat penegak hukum dalam turut serta menegakkan hukum yang ada di masyarakat khususnya dengan mendukung adanya pergeseran paradigma hukum pidana yang awalnya bersifat retributif yang hanya bertujuan untuk membalas bergeser menjadi restorative yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang ada di masyarakat lewat penyelesaian secara rekonsiliasi dengan hasil yang disepakati antara pelaku dan korban²³.

Dari segi prosesuil, penulis memberikan saran untuk nantinya segala perkara yang akan diselesaikan melalui Tim Penyelesaian Sengketa diharapkan dicatat dan dikumpulkan sebagai data sehingga nantinya data tersebut dapat digunakan untuk bahan penelitian bagi peneliti akademik maupun peneliti dari instansi lain²⁴. Mengingat konsep peradilan desa yang ada di desa lerep ini merupakan sebuah hal atau terobosan yang berasal dari kultural masyarakat Desa Lerep yang telah diaplikasikan dan dilegitimasi dengan adanya Peraturan Kepala Desa Lerep Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tim Penyelesaian Sengketa, di dalam pelaksanaannya semua perkara yang masuk dan diselesaikan oleh Tim Penyelesaian Sengketa selalu berhasil dan sukses dalam

²¹ Benny Sumardiana, "Analisis Yuridis Atas Hilangnya Hak Membela Diri Pada Persidangan Perkara Cepat Pelanggaran Lalu Lintas Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang," *HUMANI (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 6, no. 1 (2018): 1-7.


²² Idealita et al., "Fiksi Hukum : Idealita , Realita , Dan Problematikanya Di Masyarakat."

²³ Fadhlil Ade Candra and Fadhillatu Jahra Sinaga, "Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 41-50, <https://doi.org/10.56832/edu.v1i1.15>.

²⁴ Trisna Rukhmana, "MEMAHAMI SUMBER DATA PENELITIAN : PRIMER, SEKUNDER, DAN TERSIER," *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 2, no. 2 (2021): 28-33.

penyelesaiannya, dari hal demikian maka konsep seperti demikianlah nantinya pasti akan diteliti oleh civitas akademika maupun dari peneliti baik instansi lain dan peneliti dari daerah lain untuk nantinya konsep seperti demikian akan diadopsikan dengan nilai-nilai yang ada di daerah mereka. Dengan demikian perlu adanya pencatatan dan pengumpulan data yang terpadu dan terintegrasi antar dusun untuk nantinya dapat disatukan di dalam satu pangkalan data dan data tersebut dapat dilihat secara transparan oleh semua orang. Hal ini dikarenakan ketika peneliti melakukan wawancara kepada narasumber penelitian hanya didapat data berupa jumlah perkara yang selesai melalui Tim Penyelesaian Sengketa dari total 5 tahun terakhir 2021-2025 adalah 30 perkara dengan perincian sebagai berikut dalam diagram di bawah :

Tabel 4. Jumlah Perkara yang Selesai Melalui Peradilan Desa



Sumber : Hasil Wawancara penulis dengan Kepala Desa pada 19 Maret 2025 di Kantor Desa Lerep

Dari hasil tersebut, penulis mendapatkan hasil dari berapa jumlah perkara yang diselesaikan melalui Tim Penyelesaian Perkara dalam lima tahun namun penulis belum bisa mendapatkan detail dari perkara apa saja yang telah diselesaikan melalui Tim Penyelesaian Sengketa, sehingga diharapkan dari adanya tulisan ini untuk kedepannya hasil dari penyelesaian perkara melalui Tim Penyelesaian Sengketa dapat dicatat dan diregistrasi sehingga nantinya akan memudahkan peneliti lain apabila membutuhkan data untuk penelitian kedepannya.

4. KESIMPULAN

Konsep Peradilan Desa yang hadir melalui Peraturan Kepala Desa Lerep Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tim Penyelesaian Sengketa merupakan sebuah alternatif penyelesaian konflik (*Alternative Dispute Resolution*) yang saat ini secara aktif diterapkan di Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Peradilan Desa ini berakar pada nilai-nilai kemasyarakatan yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat sejak lama, mencerminkan keberadaan hukum yang bersumber dari kebiasaan dan aturan-aturan tidak tertulis (*Living Law*) yang telah lama hidup di Desa Lerep. Nilai-nilai tersebut mengedepankan semangat musyawarah, kebersamaan, serta pemulihan hubungan sosial, yang mana dalam kehidupan sosial sangat relevan dengan kehidupan masyarakat Desa Lerep

Dalam praktiknya, Peradilan Desa menunjukkan efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan peradilan umum atau litigasi, terutama dalam hal efisiensi waktu dan biaya. Proses penyelesaian perkara dilakukan secara langsung melalui forum musyawarah antara korban dan pelaku tanpa harus melalui prosedur formil yang panjang seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Kesepakatan yang dihasilkan bersifat adil karena partisipasi dari pihak-pihak yang berperkara telah mencapai kesepakatan bersama yang telah disetujui bersama tanpa memberatkan dan menguntungkan satu pihak maupun pihak lain. Hal ini berdampak positif terhadap upaya menciptakan keadilan yang substantif serta mendorong pemulihan hubungan sosial di antara warga yang bersengketa atau berperkara. Tidak hanya efisiensi dalam hal biaya dan waktu, implementasi Peradilan Desa di Desa Lerep juga mencerminkan prinsip-prinsip restorative justice, dengan pendekatan yang berorientasi pada pemulihan hubungan dari pihak yang bersengketa, pertanggungjawaban pelaku, dan partisipasi semua pihak yang berperkara. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan perkara secara substantif, tetapi juga membangun kesadaran kolektif akan pentingnya harmoni sosial dan tanggung jawab bersama dalam menjaga ketertiban masyarakat.

Selain itu, keberadaan Peradilan Desa Lerep juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam menanggulangi overcrowded atau kepadatan berlebih di Lembaga Pemasarakatan. Dengan memprioritaskan perkara-perkara yang memiliki dampak atau kerugian besar untuk ditangani melalui jalur litigasi, serta menyelesaikan perkara-perkara ringan secara non-litigasi melalui restorative justice. Hal ini berfungsi sebagai filter bagi perkara-perkara yang ditangani oleh aparat penegak hukum, sehingga tidak seluruh perkara kecil harus masuk ke dalam proses litigasi yang rumit dan menelan waktu serta biaya yang banyak.

Meskipun di dalam pelaksanaannya, Peradilan Desa di Desa Lerep masih menghadapi sejumlah tantangan yang memengaruhi efektivitasnya. Beberapa di antaranya adalah belum adanya batasan dan kriteria yang jelas mengenai jenis perkara apa saja yang dapat diselesaikan melalui mekanisme ini dan tidak semua anggota Tim Penyelesaian Sengketa memiliki latar belakang atau kompetensi di bidang hukum. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dalam proses pengambilan keputusan atau ketidaksetaraan dalam perlakuan terhadap pihak-pihak yang berperkara. Selain itu, belum adanya sistem pencatatan atau dokumentasi perkara secara sistematis juga menjadi kendala tersendiri, karena tidak adanya data yang tercatat dapat menghambat proses evaluasi untuk pengembangan kebijakan terkait Peradilan Desa ke depannya.

Terlepas dari berbagai kekurangan tersebut, Peradilan Desa di Lerep tetap menjadi sebuah inovasi penting yang patut diapresiasi dan dikembangkan lebih lanjut. Model penyelesaian sengketa ini tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga mampu merepresentasikan nilai-nilai hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*). Dengan demikian, konsep Peradilan Desa yang diterapkan di Desa Lerep dapat dijadikan sebagai referensi atau rujukan bagi daerah lain dalam mengembangkan sistem penyelesaian konflik yang lebih responsif terhadap situasi dan kondisi masyarakat serta sesuai dengan kondisi sosial di dalam masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pengimplementasian antara hukum adat dan hukum negara bukanlah hal yang mustahil, melainkan dapat diwujudkan melalui sebuah inovasi yang secara konstruktif menjunjung tinggi keadilan sosial dan kemanusiaan, namun secara pengaplikasiannya tidak menimbulkan ketimpangan bagi pihak-pihak yang berperkara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Edited by Barda Nawawi Arief. 5th ed. Jakarta: PRENAMEDIA GROUP, 2016.
- Kansil, Christine S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, 1986.

Jurnal

- Apriyani, Rini. "Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat." *Jurnal Hukum PRIORIS* 6, no. 3 (2018): 227-46. <https://doi.org/10.25105/prio.v6i3.3178>.
- Arafat, Yasser. "Penyelesaian Perkara Delik Aduan Dengan Perspektif Restorative Justice." *Borneo Law Review* 1, no. 2 (2017): 134. <http://jurnal.borneo.ac.id/index.php/bolrev/article/view/714>.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Edited by Barda Nawawi Arief. 5th ed. Jakarta: PRENAMEDIA GROUP, 2016.
- Azwad Rachmat, Hambali. "Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana." *Kalabbirang Law Journal* 2, no. 1 (2020): 69-76.
- Cameron, Calvin, and Muhammad Azil Maskur. "Modification Of Prison Sanctions As An Effort To Overcome Over Capacity In Prisons In Indonesia Upaya Mengatasi Overkapasitas Dalam Lapas Di Indonesia," n.d.
- Candra, Fadhlil Ade, and Fadhillatu Jahra Sinaga. "Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 41-50. <https://doi.org/10.56832/edu.v1i1.15>.
- Esariti, Landung, Rizqita Shofa Nida, Anita Ratnasari Rakhmatullah, Maya Damayanti, Okto Risdianto Manullang, and Daniel Bayu Anggara. "Optimalisasi Pengembangan Desa Wisata Lerep Kabupaten Semarang Berbasis Kearifan Lokal." *Journal of Regional and Rural Development Planning* 7, no. 1 (2023): 107-17. <http://dx.doi.org/10.29244/jp2wd.2022.7.1.107-117>.
- Flora, Henny Said. "Perbandingan Pendekatan Restorative Justice Dan Sistem Peradilan Konvensional Dalam Penanganan Kasus Pidana." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1933-48. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3812>.
- Idealita, Fiksi Hukum, Fathul Hamdani, Eduard Awang, Maha Putra, Dinul Apriliana Akbar, and Diah Puji. "Fiksi Hukum : Idealita , Realita , Dan Problematikanya Di Masyarakat," no. September 2023 (2024). <https://doi.org/10.59605/plrev.v1i2.364>.
- Jaenudin, and Rasyida Rofi'atun Nisa. "Klasifikasi Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Sistem Restorative Justice" 6, no. 3 (2024): 631-42.
- Kansil, Christine S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, 1986.
- Malau, Parningotan. "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 837-44. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>.
- Maulana, Irvan, and Mario Agusta. "Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di

- Indonesia." *Datin Law Jurnal* 2, no. 2 (2021): 49. <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN/article/view/734>.
- Naway, Dian Rizqi Oktaria, Lisnawaty W. Badu, and Avelia Rahmah Y. Mantali. "Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Restorative Justice (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara)." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 1195-1201. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/5259>.
- Rahayu, Sri Lestari Rahayu, Mulyanto, and Anti Mayastuti. "Penguatan Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Perselisihan Masyarakat Di Desa." *Yustisia Jurnal Hukum* 95, no. 2 (2016): 340-60. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v95i0.2812>.
- Rukhmana, Trisna. "MEMAHAMI SUMBER DATA PENELITIAN: PRIMER, SEKUNDER, DAN TERSIER." *Jurnal Edu Research: Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 2, no. 2 (2021): 28-33.
- Safitri, MAsna Nuros, and Eko Wahyudi. "Pendekatan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Implementasi Asas Ultimum Remedium." *Esensi Hukum* 4, no. 1 (2022): 12-23. <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/article/view/106>.
- Sulaiman, Khansa Ratnawati. "Penyelesaian Perkara Pidana Menurut UU No. 1 Tahun 2023 Settlement of Pidana Cases According to Law No. 1 of 2023" 2, no. 1 (2024): 83-92.
- Sumardiana, Benny. "Analisis Yuridis Atas Hilangnya Hak Membela Diri Pada Persidangan Perkara Cepat Pelanggaran Lalu Lintas Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang." *HUMANI (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 6, no. 1 (2018): 1-7.
- Tambupolon, Wahyu Simon. "Peran Bhabinkamtibmas Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Gangguan Keamanan Dan Penyelesaian Sengketa Di Kabupaten Labuhanbatu." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 02, no. 02 (2020): 89-96.
- Utari, Indah Sri, Benny Sumardiana, Sudijono Sastroadmodjo, and Diandra Preludio Ramada. "Social Controls and Trends Juvenile Delinquency: Criminology Study about Complexity Of Child Delinquency In Society" 335, no. ICESSHum (2019): 858-63. <https://doi.org/10.2991/icesshum-19.2019.134>.
- Waluyo, Bambang. "Relevansi Doktrin Restorative Justice Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia." *Hasanuddin Law Review* 1, no. 2 (2015): 210. <https://doi.org/10.20956/halrev.v1n2.80>.

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntuan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kepala Desa Lerep Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tim Penyelesaian Sengketa